



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 137/I3/LK/2009

Tentang

PENCABUTAN
IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA DR.IR. IDAT GALIH PERMANA, MSc
DI JALAN KENANGA NO.5 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Dr.Ir. Idat Galih Permana, MSc, penghuni Rumah Dinas di Jalan Kenanga No. 5, Kampus IPB Darmaga, Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor : 041/K13/LK/2007) yang bersangkutan telah menyerahkan kembali Rumah Dinas tersebut kepada IPB (Surat tanggal 14 Mei 2009);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Rektor IPB Nomor : 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB serta usul dari Direktur Fasilitas dan Properti IPB (Surat Nomor : 5350/I3.24/LK/2009 tanggal 23 Juli 2009), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni Rumah Dinas atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mencabut izin menghuni Rumah Dinas atas nama Sdr. Dr.Ir. Idat Galih Permana, MSc dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Kenanga No.5, Kampus IPB Darmaga Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
 NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 31 Juli 2009
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
 disampaikan Yth. :

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
02. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
03. Kepala Biro Umum Depdiknas di Jakarta;
04. Menteri Keuangan di Jakarta;
05. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
06. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Tim Rumah Dinas;
11. Ybs. untuk diketahui.

